

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 541/KEP/BSN/12/2022

TENTANG

PENETAPAN SNI 7651-3:2022 BIBIT SAPI POTONG - BAGIAN 3: ACEH
SEBAGAI REVISI DARI SNI 7651-3:2020 BIBIT SAPI POTONG - BAGIAN 3:
ACEH

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;

b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 7651-3:2022 Bibit sapi potong - Bagian 3: Aceh sebagai revisi dari SNI 7651-3:2020 Bibit sapi potong - Bagian 3: Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 601);
5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1762);

Memperhatikan : Surat Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Nomor: B-24001/TU.020/F2.2/06/2022 tanggal 24 Juni 2022, Hal Usulan Pelaksanaan Jajak Pendapat ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 7651-3:2022 BIBIT SAPI POTONG - BAGIAN 3: ACEH SEBAGAI REVISI DARI SNI 7651-3:2020 BIBIT SAPI POTONG - BAGIAN 3: ACEH.

- 3 -

- KESATU : Menetapkan SNI 7651-3:2022 Bibit sapi potong - Bagian 3: Aceh sebagai revisi dari SNI 7651-3:2020 Bibit sapi potong - Bagian 3: Aceh.
- KEDUA : SNI yang direvisi masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Desember 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


KUKUH S. ACHMAD

Bibit sapi potong – Bagian 3: Aceh

© BSN 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

**BSN
Email: dokinfo@bsn.go.id
www.bsn.go.id**

Diterbitkan di Jakarta

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
1 Ruang lingkup	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Persyaratan mutu	1
4 Cara pengukuran	4
Bibliografi	6
 Tabel 1 - Persyaratan minimum kuantitatif bibit sapi aceh jantan	 3
Tabel 2 - Persyaratan minimum kuantitatif bibit sapi aceh betina	3
Tabel 3 - Penentuan umur berdasarkan gigi seri permanen	4
 Gambar 1 - Contoh bibit sapi aceh jantan	 2
Gambar 2 - Contoh bibit sapi aceh betina	2
Gambar 3 - Visualisasi cara pengukuran bibit sapi aceh	5
Gambar 4 - Visualisasi cara pengukuran skrotum sapi aceh	5

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan nomor SNI 7651-3:2022, *Bibit sapi potong - Bagian 3: Aceh*, yang dalam bahasa Inggris berjudul *Beef Cattle Standard - Part 3: Aceh*, merupakan revisi dari SNI 7651-3:2020, *Bibit sapi potong - Bagian 3: Aceh*. Standar ini disusun dengan metode pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN tahun 2022. Standar ini dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut:

1. memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen akan mutu bibit sapi aceh;
2. meningkatkan produktivitas sapi aceh di Indonesia; dan
3. meningkatkan mutu genetik sapi aceh.

Tujuan revisi dari standar ini dikarenakan adanya perkembangan kebutuhan standar mutu bibit sebagai acuan di lapangan. Revisi standar ini meliputi:

1. istilah dan definisi;
2. persyaratan mutu; dan
3. cara pengukuran.

Standar ini merupakan bagian dari seri SNI 7651 Bibit sapi potong, yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- Bagian 1: Brahman indonesia;
- Bagian 2: Madura;
- Bagian 3: Aceh;
- Bagian 4: Bali;
- Bagian 5: Peranakan ongole;
- Bagian 6: Pesisir;
- Bagian 7: Sumba ongole;
- Bagian 8: Simmental indonesia;
- Bagian 9: Limousin indonesia; dan
- Bagian 10: Jabres.

Standar ini disusun oleh Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak, dengan mempertimbangkan masukan dari praktisi dan ahli yang terkait. Standar ini telah dibahas dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 14 Juni 2022 di Depok yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar.

Standar ini juga telah melalui jajak pendapat pada tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan 4 September 2022 dengan hasil akhir disetujui menjadi SNI.

Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dokumen yang dimaksud, disarankan bagi pengguna standar untuk menggunakan dokumen SNI yang dicetak dengan tinta berwarna.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggungjawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Pendahuluan

Rumpun sapi aceh telah ditetapkan sebagai rumpun sapi lokal dengan sebaran asli geografis di daerah Provinsi Aceh melalui Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 2907/Kpts/OT.140/6/2011 tentang penetapan rumpun sapi aceh pada tanggal 17 Juni 2011. Sapi aceh perlu dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dalam proses produksi usaha sapi potong adalah ketersediaan bibit yang sesuai standar. Oleh sebab itu, standar bibit sapi aceh perlu ditetapkan sebagai acuan pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan sapi aceh.

Bibit sapi potong - Bagian 3: Aceh

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu dan cara pengukuran bibit sapi aceh.

2 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi berikut ini berlaku.

2.1

sapi aceh

salah satu rumpun sapi lokal Indonesia dengan sebaran asli geografis di Provinsi Aceh, yang mempunyai karakteristik fisik dan komposisi genetik relatif seragam

2.2

bibit sapi aceh

sapi aceh yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan

2.3

rumpun

segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya

2.4

silsilah

gambaran hubungan kekerabatan antara tetua dengan keturunannya

3 Persyaratan mutu

3.1 Persyaratan umum

3.1.1 Bibit sapi aceh jantan:

- sehat;
- tidak cacat fisik;
- organ reproduksi normal; dan
- memiliki silsilah minimum satu generasi.

3.1.2 Bibit sapi aceh betina:

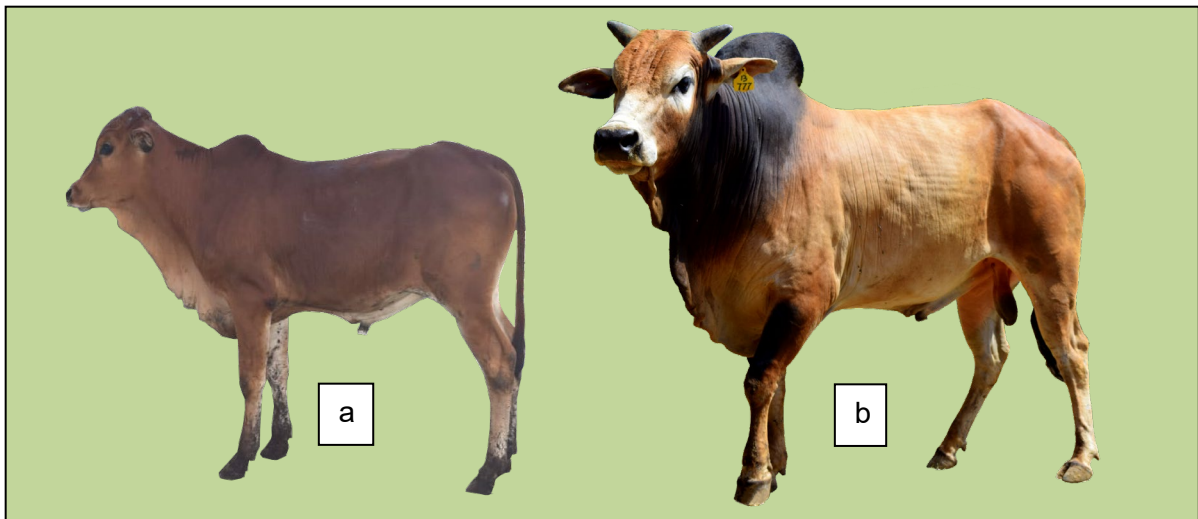
- sehat;
- tidak cacat fisik;
- ambung simetris, jumlah puting 4 (empat), bentuk puting normal;
- organ reproduksi normal; dan
- memiliki silsilah minimum satu generasi.

3.2 Persyaratan khusus

3.2.1 Persyaratan kualitatif

- Warna badan bervariasi warna merah bata, kuning langsung, sampai kecoklatan;
- sekeliling mata, telinga bagian dalam dan bibir atas berwarna keputih-putihan, warna leher lebih gelap daripada warna tubuh (jantan), ujung ekor hitam;
- badan ramping, moncong hitam, kaki keputih-putihan pada bagian dalam dan kuku hitam;
- bertanduk mengarah kesamping atau melengkung ke atas;
- telinga kecil dan tegak kesamping; dan
- punuk jantan lebih besar dari betina.

Contoh bibit sapi aceh jantan dan betina diperlihatkan pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Keterangan:

- Bibit sapi aceh jantan muda
- Bibit sapi aceh jantan dewasa

Gambar 1 - Contoh bibit sapi aceh jantan



Keterangan:

- Bibit sapi aceh betina muda
- Bibit sapi aceh betina dewasa

Gambar 2 - Contoh bibit sapi aceh betina

3.2.2 Persyaratan kuantitatif

Persyaratan minimum kuantitatif bibit sapi aceh jantan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1 - Persyaratan minimum kuantitatif bibit sapi aceh jantan

Umur (Bulan)	Parameter	Satuan	Kelas		
			I	II	III
6-12 bulan	Tinggi pundak	cm	95	89	83
	Panjang badan	cm	88	80	72
	Lingkar dada	cm	112	103	94
>12-18 bulan	Tinggi pundak	cm	98	92	86
	Panjang badan	cm	94	86	78
	Lingkar dada	cm	119	110	101
>18-24 bulan	Tinggi pundak	cm	106	100	94
	Panjang badan	cm	104	96	88
	Lingkar dada	cm	133	124	115
	Lingkar skrotum	cm	23	23	23
>24-36 bulan	Tinggi pundak	cm	111	105	99
	Panjang badan	cm	109	101	93
	Lingkar dada	cm	142	133	124
	Lingkar skrotum	cm	24	24	24

Persyaratan minimum kuantitatif bibit sapi aceh betina sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2 - Persyaratan minimum kuantitatif bibit sapi aceh betina

Umur (Bulan)	Parameter	Satuan	Kelas		
			I	II	III
6-12 bulan	Tinggi pundak	cm	93	87	81
	Panjang badan	cm	84	77	70
	Lingkar dada	cm	114	102	90
>12-18 bulan	Tinggi pundak	cm	96	90	84
	Panjang badan	cm	92	85	78
	Lingkar dada	cm	121	109	97
>18-24 bulan	Tinggi pundak	cm	101	95	89
	Panjang badan	cm	97	90	83
	Lingkar dada	cm	128	116	104
>24-36 bulan	Tinggi pundak	cm	106	100	94
	Panjang badan	cm	103	96	89
	Lingkar dada	cm	135	123	111

4 Cara pengukuran

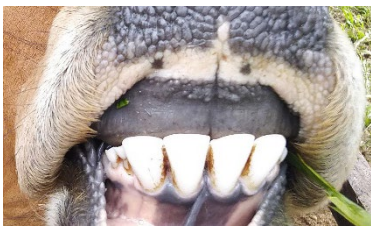
4.1 Prinsip

Dilakukan pada posisi sapi berdiri sempurna (paralelogram/posisi keempat kaki berdiri tegak dan membentuk empat persegi panjang) di atas lantai yang rata dengan kepala menghadap ke depan. Satuan pengukuran yang digunakan adalah sentimeter (cm)

4.2 Umur

Umur ditentukan berdasarkan catatan kelahiran, apabila catatan kelahiran tidak ada maka digunakan penentuan umur berdasarkan jumlah gigi seri permanen. Cara penentuan umur berdasarkan jumlah gigi seri permanen seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3 - Penentuan umur berdasarkan gigi seri permanen

No	Gigi seri permanen	Taksiran umur	Gambar
1	0 pasang	< 18 bulan	
2	1 pasang	18 – 24 bulan	
3	2 pasang	> 24 bulan	

4.3 Tinggi pundak

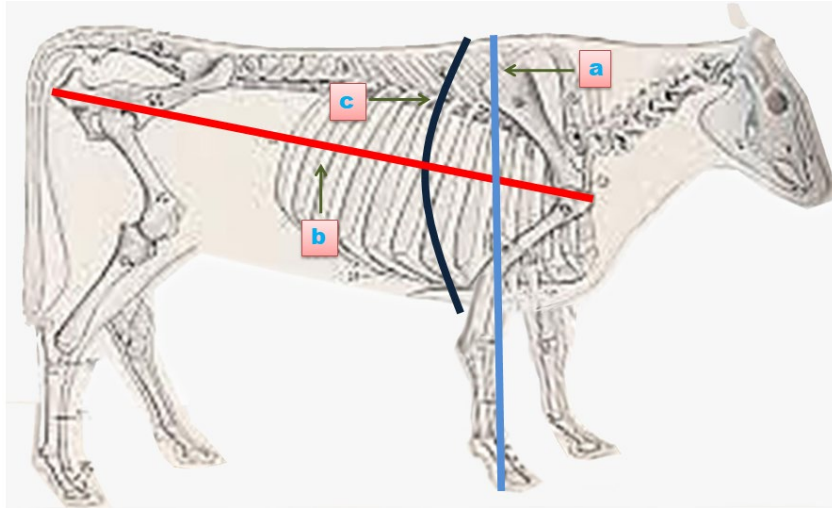
Cara mengukur tinggi pundak dengan mengukur jarak tegak lurus dari tanah sampai dengan titik tertinggi pundak di belakang punuk sejajar dengan kaki depan dengan menggunakan tongkat ukur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

4.4 Panjang badan

Cara mengukur panjang badan dengan mengukur jarak dari bongkol bahu (*tuberositas humeri*) sampai ujung tulang duduk (*tuber ischii*) menggunakan tongkat ukur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.

4.5 Lingkar dada

Cara mengukur lingkar dada dengan melingkarkan pita ukur pada bagian dada di belakang punuk sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



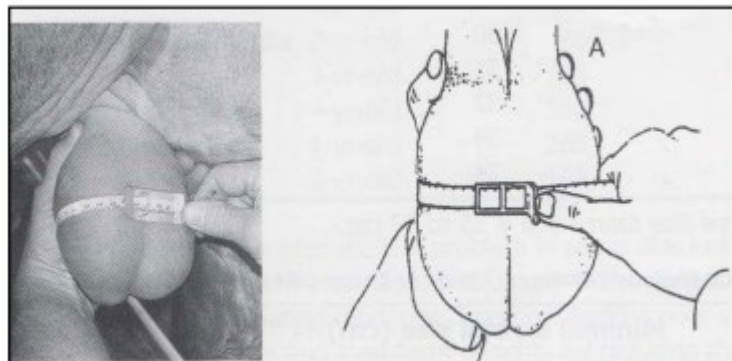
Keterangan :

- a Tinggi pundak
- b Panjang badan
- c Lingkar dada

Gambar 3 - Visualisasi cara pengukuran bibit sapi aceh

4.6 Lingkar skrotum

Cara mengukur lingkar skrotum dengan melingkarkan pita ukur pada bagian tengah skrotum sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4 - Visualisasi cara pengukuran skrotum sapi aceh

Bibliografi

- [1] Bijma, P. dan M. J. M. Rutten. 2002. SELACTION: Software for Optimisation of Breeding Programs. Procceding of 7th World congress on Genetics Applied to Livestock Production. Montpellier, 19-23 Agustus 2002.
- [2] Budisatria, I.G.S., E. Baliarti, T.S.M. Widi, A. Ibrahim. 2016. Management and reproductive performance of Aceh Cows, local Indonesian cattle Kept by farmers in traditional system. Proceedings. The 1st International Conference on Tropical Agriculture (ICTA) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- [3] Budisatria, I.G.S., E. Baliarti, T.S.M. Widi, Vierman, A. Ibrahim, A.R. Pratama, B.A. Atmoko. 2018. Body size of Aceh in smallholder farm level and Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Indrapuri Aceh. Proceedings. The 1st International Conference of Food and Agriculture. Denpasar-Bali. Available at: <https://publikasi.polije.ac.id/index.php/ProceedingICOFA/article/view/1298>.
- [4] Budisatria, I.G.S., E. Baliarti, T.S.M. Widi, A. Ibrahim, B.A. Atmoko. 2019. Reproductive management and performances of Aceh cows, local Indonesian cattle kept by farmers in a traditional system. American-Eurasioan Journal of Sustainable Agriculture. Article in press.
- [5] Field, T.G., and R.E. Taylor. 2008. Scientific Farm Animal Production. Pearson Education Inc. Publ., USA.
- [6] Government of Canada, Appendix A: Estimating cattle age by dentition
- [7] Nurgiartiningsih, V. M. A. 2009. Peran Rekording Dalam Rangka Peningkatan Mutu Bibit Ternak Sapi. Orasi Ilmiah Dies Natalis Universitas Brawijaya. Malang
- [8] Undang–Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang–Undang nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- [9] Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak.
- [10] Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2907/Kpts/OT.040/11/2011 tentang penetapan Rumpun Sapi Aceh

Informasi pendukung terkait perumus standar

[1] Komite Teknis Perumusan SNI

Komite Teknis 65-16 Bibit dan Produksi Ternak

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI

Ketua : Eliza Diany
Wakil ketua : Marta Wirawan
Sekretaris : Esti Anelia
Anggota : Tike Sartika
Yanyan Setiawan
Asep Kurnia
Chalid Talib
Didiek Purwanto
Ahmad Dawami

[3] Konseptor Rancangan SNI

Gugus kerja pada Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak

1. Ir. Bambang Setiadi, M.S.
2. Prof. Dr. Jakaria, S.Pt, M.Si.
3. Ir. Eliza Diany, M.P.
4. Ir. Marta Wirawan
5. M Fahmi Nuzarwan, S.Pt.
6. Ir. Esti Anelia
7. FF. Bayu Ruikana, S.Pt, M.Sc.
8. Jaja Rohyan, S.Pt, M.Si.
9. Sinta Poetri A, SPt, M.Si.
10. Sutaryono, S.S.T.
11. Ilyas, S.Pt.
12. Gimanto

[4] Sekretariat pengelola Komite Teknis Perumusan SNI

Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian